



URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MAHASISWA KORBAN PENIPUAN ONLINE BERKEDOK MODUS KERJA PARUH WAKTU

Rizalul Hasan Prihatno¹, Ganta Agung Nugroho²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: c100240270@student.ums.ac.id¹, c100240011@student.ums.ac.id²

Abstract

The rapid development of information and communication technology has opened up new opportunities and threats in modern society, especially among students. Online fraud disguised as part-time job offers is one of the increasingly prevalent cybercrime modes, targeting students as the primary target. This article aims to examine the urgency of legal protection for students who become victims of online fraud disguised as part-time work, analyze the applicable regulatory framework, and identify legal loopholes that need to be addressed. This research uses a normative juridical approach with a descriptive-qualitative analysis method of relevant laws and regulations, court decisions, and academic literature. The results show that although Indonesia has various legal instruments such as Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, the Criminal Code (KUHP), and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, their implementation is still not optimal in providing comprehensive protection for students as victims. Strengthening regulations, improving digital literacy, and coordination between law enforcement agencies are needed to effectively combat this crime.

Keywords: legal protection, students, online fraud, part-time work, cybercrime

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membuka peluang sekaligus ancaman baru dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya di kalangan mahasiswa. Penipuan online berkedok tawaran kerja paruh waktu merupakan salah satu modus kejahatan siber yang semakin marak terjadi dan menyasar kelompok mahasiswa sebagai target utama. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perlindungan hukum bagi mahasiswa yang menjadi korban penipuan online berkedok modus kerja paruh waktu, menganalisis kerangka regulasi yang berlaku, serta mengidentifikasi celah hukum yang perlu diperbaiki. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun

implementasinya masih belum optimal dalam memberikan perlindungan komprehensif bagi mahasiswa sebagai korban. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan ini secara efektif.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, mahasiswa, penipuan online, kerja paruh waktu, kejahatan siber*

1. PENDAHULUAN

Era digital telah mengubah secara fundamental cara manusia berkomunikasi, berbisnis, dan mencari pekerjaan. Di Indonesia, penetrasi internet yang terus meningkat hingga mencapai lebih dari 215 juta pengguna aktif pada tahun 2023 telah menciptakan ekosistem digital yang masif (APJII, 2023). Namun di balik kemajuan tersebut, terdapat ancaman serius berupa kejahatan siber yang terus berevolusi dan mencari target baru. Penipuan online berkedok tawaran kerja paruh waktu telah menjadi salah satu modus yang paling banyak menasar kalangan mahasiswa karena karakteristik demografis mereka yang rentan secara ekonomi namun melek teknologi (Pratama & Susilawati, 2022).

Mahasiswa sebagai kelompok masyarakat yang sedang dalam masa transisi kehidupan acapkali menghadapi tekanan finansial yang signifikan. Kebutuhan akan biaya pendidikan, biaya hidup, dan keinginan untuk mandiri secara ekonomi mendorong banyak mahasiswa untuk mencari penghasilan tambahan melalui pekerjaan paruh waktu. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan yang menawarkan peluang kerja dengan iming-iming penghasilan tinggi, jam kerja fleksibel, dan kemudahan akses hanya melalui platform digital (Rifaldi & Hakim, 2023). Menurut data Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, kasus penipuan online meningkat sebesar 38,7% pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan korban terbesar berasal dari kalangan mahasiswa dan pemuda berusia 18-25 tahun (Bareskrim Polri, 2022).

Modus operandi penipuan kerja paruh waktu online sangat beragam dan terus berkembang. Pelaku umumnya memanfaatkan platform media sosial seperti Telegram, WhatsApp, Instagram, dan berbagai marketplace untuk menyebarkan iklan pekerjaan palsu yang tampak meyakinkan. Penawaran tersebut biasanya mencakup pekerjaan sebagai reviewer produk, agen pemasaran digital, data entry, hingga tugas-tugas sederhana yang menjanjikan komisi besar dalam waktu singkat (Sari & Kurniawan, 2021). Korban pada awalnya akan mendapatkan pembayaran kecil sebagai pancingan, kemudian diminta untuk menyetor sejumlah uang dengan janji keuntungan berlipat ganda yang pada akhirnya tidak pernah terwujud.

Dari perspektif hukum, kejahatan ini menghadirkan tantangan yang kompleks karena sifatnya yang lintas batas yurisdiksi, anonimitas pelaku, dan kecepatan pergerakan aset digital yang sulit dilacak (Wahyuningsih, 2020). Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum untuk menangani kejahatan siber, antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Mulyadi, 2021). Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa regulasi-regulasi tersebut masih memiliki sejumlah kelemahan dalam memberikan perlindungan optimal bagi korban, khususnya mahasiswa (A. Nugroho & Prabowo, 2022).

Penelitian ini menjadi penting mengingat belum banyak kajian akademik yang secara spesifik membahas urgensi perlindungan hukum bagi mahasiswa sebagai korban penipuan online berkedok kerja paruh waktu. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung membahas kejahatan siber secara umum tanpa mengidentifikasi karakteristik spesifik kelompok mahasiswa sebagai korban yang membutuhkan perlindungan khusus (Rahayu & Santoso, 2022). Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara mendalam kerangka hukum yang ada, mengidentifikasi kelemahannya, dan memberikan rekomendasi untuk penguatan perlindungan hukum bagi mahasiswa.

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: (1) Bagaimana modus operandi penipuan online berkedok kerja paruh waktu yang menyasar mahasiswa?; (2) Bagaimana kerangka hukum yang berlaku di Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi mahasiswa korban penipuan online?; dan (3) Apa saja urgensi dan tantangan dalam penguatan perlindungan hukum bagi mahasiswa korban penipuan online berkedok kerja paruh waktu?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2001). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan perlindungan hukum korban penipuan online.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi UU ITE, KUHP, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Transfer Dana, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta berbagai peraturan pelaksana dan putusan pengadilan yang berkaitan. Kedua, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum terkemuka di bidang hukum pidana, hukum siber, dan perlindungan konsumen. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan data statistik dari lembaga-lembaga terkait (Marzuki, 2011).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang komprehensif, mencakup penelusuran terhadap literatur hukum, yurisprudensi, dan dokumen kebijakan yang relevan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menjelaskan, dan menginterpretasikan data secara sistematis dan terperinci untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai urgensi perlindungan hukum bagi mahasiswa korban penipuan online (Ibrahim, 2006). Analisis dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Modus Operandi Penipuan Online Berkedok Kerja Paruh Waktu yang Menyasar Mahasiswa

Penipuan online berkedok kerja paruh waktu telah berkembang menjadi kejahatan yang sangat terorganisir dan canggih. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai kasus yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum dan dikonfirmasi melalui berbagai laporan resmi, terdapat beberapa modus operandi utama yang secara konsisten menyasar mahasiswa (Kristanto & Widodo, 2022). Pola-pola ini penting untuk dipahami guna memberikan dasar analisis hukum yang komprehensif.

Pertama, modus *task-based fraud* atau penipuan berbasis tugas. Dalam modus ini, korban direkrut melalui platform komunikasi digital seperti Telegram atau WhatsApp dan ditawarkan pekerjaan sederhana seperti memberikan rating dan ulasan pada aplikasi atau produk tertentu. Pada tahap awal, korban akan menerima pembayaran kecil yang berfungsi sebagai umpan (Lubis & Siregar, 2023). Kemudian, korban diminta untuk "meningkatkan level" dengan menyetorkan sejumlah uang sebagai modal kerja, dengan janji keuntungan yang jauh lebih besar. Modus ini sangat efektif menjebak mahasiswa karena dimulai dengan pengalaman positif yang membangun kepercayaan.

Kedua, modus *investment fraud* berkedok kerja. Pelaku menawarkan paket investasi yang dibungkus sebagai program kerja paruh waktu di bidang perdagangan aset digital, forex, atau saham. Korban dijanjikan keuntungan berlipat ganda dalam waktu singkat hanya dengan mendaftarkan diri dan menyetor modal awal (Hidayat & Firmansyah, 2022). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), investasi ilegal dengan modus seperti ini telah merugikan masyarakat hingga triliunan rupiah setiap tahunnya, dengan korban terbesar dari kalangan usia produktif termasuk mahasiswa (OJK, 2022).

Ketiga, modus *phishing* melalui tawaran pekerjaan. Pelaku mengirimkan tautan pendaftaran kerja palsu yang menyerupai situs web resmi perusahaan besar atau platform kerja terpercaya. Korban yang mengisi formulir pendaftaran tersebut tanpa sadar telah memberikan data pribadi dan akun keuangan mereka kepada pelaku (Raharjo, 2020). Data tersebut kemudian digunakan untuk melakukan pencurian identitas, penguras rekening bank, atau berbagai kejahatan turunan lainnya.

Keempat, modus penipuan melalui afiliasi dan rekrutmen berantai yang menyerupai struktur *multi-level marketing* (MLM) ilegal. Korban dijanjikan komisi besar jika berhasil merekrut anggota baru, sehingga secara tidak sadar mereka menjadi bagian dari rantai penipuan (Fadli & Anggraini, 2021). Modus ini sangat berbahaya karena korban awal dapat berubah menjadi pelaku terhadap orang-orang di sekitar mereka, menciptakan lingkaran kejahatan yang sulit diputus.

Karakteristik mahasiswa yang membuat mereka rentan terhadap penipuan ini antara lain: tingginya kebutuhan finansial, kepercayaan yang tinggi terhadap teknologi digital, keterbatasan pengalaman dalam dunia kerja nyata, keinginan untuk mandiri secara ekonomi, serta tekanan sosial dari lingkungan pertemanan. Faktor-faktor ini menciptakan profil korban yang ideal bagi pelaku kejahatan yang beroperasi secara sistematis dan terencana (Prasetyo & Maharani, 2023).

3.2 Kerangka Hukum Perlindungan Korban Penipuan Online di Indonesia

Indonesia memiliki beberapa instrumen hukum yang dapat diterapkan dalam kasus penipuan online berkedok kerja paruh waktu. Analisis terhadap kerangka regulasi ini penting untuk memahami kekuatan dan kelemahan sistem perlindungan hukum yang ada saat ini.

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

merupakan instrumen hukum utama dalam penanganan kejahatan siber di Indonesia. Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Ketentuan ini secara langsung dapat diterapkan pada kasus penipuan online berkedok kerja paruh waktu (Widiastuti & Nurhayati, 2021). Namun demikian, implementasi pasal ini sering menghadapi kendala dalam pembuktian unsur *mens rea* dan kausalitas antara informasi yang disebar dengan kerugian yang dialami korban.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 378 KUHP tentang penipuan (*oplichting*) dapat juga diterapkan dalam kasus ini. Unsur-unsur yang harus terpenuhi adalah adanya perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk membujuk orang memberikan sesuatu barang atau uang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang. Ancaman hukuman dalam pasal ini adalah penjara paling lama 4 tahun (Chazawi, 2001). Dalam perkembangannya, doktrin hukum dan yurisprudensi mengakui bahwa Pasal 378 KUHP dapat diterapkan berdampingan dengan UU ITE dalam kasus penipuan yang dilakukan melalui media elektronik (Lamintang & Samosir, 2010).
3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kerangka perlindungan bagi konsumen termasuk korban penipuan dalam transaksi elektronik. Pasal 8 UUPK melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, iklan, atau promosi. Meskipun UUPK lebih berorientasi pada hubungan pelaku usaha-konsumen dalam konteks komersial yang sah, ketentuan-ketentuannya tetap relevan dalam memberikan perlindungan bagi mahasiswa yang menjadi korban penipuan berbasis penawaran jasa kerja (Sidabalok, 2014).
4. Undang-Undang Transfer Dana dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang relevan dalam penanganan aspek finansial dari penipuan online. Pelaku penipuan online umumnya menggunakan berbagai rekening bank atas nama orang lain (*money mule*) untuk menampung dan mengalihkan hasil kejahatan, sehingga penerapan ketentuan pencucian uang dapat memperluas jangkauan penegakan hukum (Husein, 2008).
5. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan dimensi baru dalam perlindungan korban penipuan online. Dalam banyak kasus, penipuan kerja paruh waktu online juga melibatkan pencurian dan penyalahgunaan data pribadi korban. UU PDP memberikan hak kepada subjek data untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran pengolahan data pribadi mereka, yang dapat memperkuat posisi mahasiswa korban dalam mencari pemulihan hukum (Mahendra & Pujiyono, 2023).

3.3 Celah Hukum dan Tantangan dalam Perlindungan Mahasiswa Korban Penipuan Online

Meskipun Indonesia memiliki sejumlah regulasi yang relevan, masih terdapat berbagai celah dan tantangan serius dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi mahasiswa korban penipuan online.

Pertama, tantangan yurisdiksi lintas batas. Banyak operasi penipuan online yang melibatkan pelaku yang beroperasi dari luar negeri, terutama dari negara-negara dengan regulasi siber yang lemah atau berbeda (Arsyad, 2020). Penegakan hukum terhadap pelaku yang berada di luar yurisdiksi Indonesia menjadi sangat kompleks dan membutuhkan kerja sama internasional yang seringkali terkendala oleh perbedaan sistem hukum, ketiadaan perjanjian ekstradisi, dan prosedur birokrasi yang panjang (Mansur & Gultom, 2005).

Kedua, kesulitan pembuktian digital. Proses pembuktian dalam kasus kejahatan siber memerlukan keahlian khusus dalam bidang forensik digital. Bukti-bukti digital seperti percakapan di aplikasi pesan instan, riwayat transaksi keuangan digital, dan jejak IP address memiliki karakteristik yang mudah dimanipulasi, dihapus, atau disamarkan oleh pelaku yang melek teknologi. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam forensik digital di lingkungan kepolisian dan kejaksaan menjadi hambatan serius dalam penyelidikan dan penuntutan kasus penipuan online (Sitompul, 2012).

Ketiga, ketidakefektifan mekanisme pemulihan kerugian korban. Hukum pidana secara inheren lebih berorientasi pada penghukuman pelaku daripada pemulihan kerugian korban. Meskipun terdapat mekanisme gugatan ganti rugi melalui jalur perdata, proses ini membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang seringkali tidak sebanding dengan kerugian yang dialami mahasiswa, yang umumnya tidak terlalu besar namun tetap signifikan bagi kondisi ekonomi mereka (Gosita, 1993). Belum adanya dana kompensasi korban kejahatan yang terstruktur dengan baik di Indonesia memperparah situasi ini.

Keempat, rendahnya angka pelaporan kasus. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar korban penipuan online, termasuk mahasiswa, tidak melaporkan kasus yang mereka alami kepada pihak berwajib. Alasan utamanya meliputi rasa malu karena dianggap mudah tertipu, ketidakpercayaan terhadap kemampuan aparat penegak hukum, tidak mengetahui prosedur pelaporan, serta estimasi biaya pelaporan yang lebih tinggi dari potensi pemulihan (Suhariyanto, 2012). Kondisi ini menyebabkan data statistik kejahatan tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya dan menghambat perumusan kebijakan yang tepat sasaran.

3.4. Urgensi Penguatan Perlindungan Hukum bagi Mahasiswa Korban

Berdasarkan analisis di atas, terdapat urgensi yang sangat kuat untuk memperkuat perlindungan hukum bagi mahasiswa korban penipuan online. Urgensi ini dapat dilihat dari beberapa dimensi.

Dari dimensi sosial-ekonomi, penipuan online yang menasar mahasiswa tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, prestasi akademik, dan masa depan karier mereka. Penelitian oleh Nugroho et al. (2021) menunjukkan bahwa mahasiswa yang menjadi korban penipuan online mengalami tekanan psikologis yang signifikan, penurunan motivasi belajar, dan gangguan konsentrasi yang berdampak negatif pada indeks prestasi akademik mereka (S. Nugroho et al., 2021). Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia yang merupakan aset strategis pembangunan nasional.

Dari dimensi keadilan restoratif, mahasiswa sebagai kelompok yang relatif rentan secara ekonomi berhak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dari negara. Prinsip keadilan restoratif menghendaki bahwa korban kejahatan mendapatkan pemulihan yang komprehensif, tidak hanya melalui penghukuman pelaku, tetapi juga melalui mekanisme kompensasi dan rehabilitasi yang efektif (Setiadi & Yuliartini, 2010). Sistem hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan ini.

Dari dimensi pencegahan, penguatan perlindungan hukum juga berfungsi sebagai deterrence atau efek jera bagi calon pelaku. Penelitian kriminologi secara konsisten menunjukkan bahwa probabilitas hukuman yang tinggi dan berat hukuman yang signifikan merupakan faktor deterrence yang efektif (Syarifin, 2000). Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas penegakan hukum, dan memastikan pemulihan yang efektif bagi korban, negara mengirimkan sinyal yang kuat bahwa kejahatan siber tidak akan ditoleransi.

Rekomendasi penguatan perlindungan hukum yang diusulkan berdasarkan analisis ini meliputi (Arief, 2008): (1) penyempurnaan UU ITE untuk memberikan definisi yang lebih komprehensif tentang penipuan digital dan mekanisme perlindungan korban yang lebih eksplisit; (2) pembentukan unit khusus kejahatan siber yang profesional dan terspesialisasi di tingkat kepolisian dan kejaksaan; (3) pengembangan platform pelaporan kasus penipuan online yang terintegrasi, mudah diakses, dan anonim; (4) penguatan kerja sama internasional dalam penegakan hukum siber; (5) integrasi pendidikan literasi digital dan kesadaran hukum dalam kurikulum pendidikan tinggi; serta (6) pembentukan dana kompensasi korban kejahatan siber yang dikelola oleh negara (Muladi, 1997).

4. KESIMPULAN

Penipuan online berkedok kerja paruh waktu merupakan ancaman serius yang terus berkembang dan secara sistematis menyasar kalangan mahasiswa sebagai korban. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, modus operandi penipuan ini sangat beragam dan terus berevolusi mengikuti perkembangan teknologi, mencakup task-based fraud, investment fraud berkedok kerja, phishing melalui penawaran kerja, dan skema rekrutmen berantai. Karakteristik mahasiswa yang membutuhkan penghasilan tambahan namun minim pengalaman kerja menjadikan mereka kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai modus ini.

Kedua, Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang relevan untuk menangani kejahatan ini, yakni UU ITE, KUHP, UU Perlindungan Konsumen, UU Transfer Dana, UU TPPU, dan UU Pelindungan Data Pribadi. Namun, implementasi dari regulasi-regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan serius, meliputi permasalahan yurisdiksi lintas batas, kesulitan pembuktian digital, ketidakefektifan mekanisme pemulihan kerugian korban, dan rendahnya angka pelaporan kasus.

Ketiga, terdapat urgensi yang sangat kuat untuk memperkuat perlindungan hukum bagi mahasiswa korban penipuan online, baik dari dimensi sosial-ekonomi, keadilan restoratif, maupun pencegahan. Penguatan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional, tidak hanya melalui penyempurnaan regulasi, tetapi juga peningkatan kapasitas penegakan hukum, pengembangan mekanisme pelaporan yang efektif, penguatan kerja sama internasional, dan peningkatan literasi digital di kalangan mahasiswa.

Penelitian ini merekomendasikan agar para pembuat kebijakan, akademisi hukum, lembaga penegak hukum, institusi pendidikan tinggi, dan masyarakat secara sinergis bekerja sama untuk menciptakan ekosistem hukum digital yang lebih aman dan melindungi, khususnya bagi kelompok mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris dengan metode survei dan wawancara terhadap mahasiswa korban penipuan online sangat dianjurkan untuk melengkapi kajian normatif ini.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2023). *Laporan survei penetrasi internet Indonesia 2023*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Arief, B. N. (2008). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Arsyad, S. (2020). Kejahatan siber lintas batas yurisdiksi: Tantangan dan solusi penegakan hukum internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 17(2), 145–168.
- Bareskrim Polri. (2022). *Laporan tahunan kejahatan siber 2022*. Badan Reserse Kriminal Polri.
- Chazawi, A. (2001). *Kejahatan terhadap harta benda*. Bayu Media.
- Fadli, M. R., & Anggraini, D. (2021). Skema piramida digital: Analisis hukum dan perlindungan korban. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(3), 612–634.
- Gosita, A. (1993). *Masalah korban kejahatan: Kumpulan karangan* (Edisi ke-2). Akademika Pressindo.
- Hidayat, R., & Firmansyah, A. (2022). Penipuan investasi digital berkedok kerja paruh waktu di kalangan mahasiswa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 87–108.
- Husein, Y. (2008). *Bunga rampai anti pencucian uang*. Books Terrace & Library.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Edisi ke-2). Bayumedia Publishing.
- Kristanto, B., & Widodo, E. (2022). Analisis pola kejahatan penipuan online berbasis media sosial. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(1), 34–56.
- Lamintang, P. A. F., & Samosir, D. (2010). *Kejahatan yang ditujukan terhadap harta kekayaan*. Sinar Baru.
- Lubis, M. A., & Siregar, H. (2023). Modus task-based fraud dalam platform digital: Kajian hukum dan kriminologi. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 14(1), 56–78.
- Mahendra, I. K., & Pujiyono. (2023). Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam penanganan kejahatan siber. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 1–24.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2005). *Cyber law: Aspek hukum teknologi informasi*. Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. (1997). *Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, L. (2021). *Perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Kencana.
- Nugroho, A., & Prabowo, D. (2022). Efektivitas regulasi kejahatan siber dalam perspektif penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 3(1), 1–22.
- Nugroho, S., Pratiwi, R., & Santosa, B. (2021). Dampak psikologis dan akademik penipuan online terhadap mahasiswa: Studi empiris. *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Konseling*, 7(2), 145–163.
- OJK. (2022). *Laporan investasi ilegal dan penipuan keuangan digital 2022*. Otoritas Jasa Keuangan.

- Prasetyo, T., & Maharani, A. (2023). Profil korban penipuan siber di Indonesia: Pendekatan viktimologi. *Jurnal Victimologi*, 5(1), 12–34.
- Pratama, A., & Susilawati, N. (2022). Kerentanan mahasiswa terhadap penipuan online: Faktor risiko dan strategi mitigasi. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi*, 10(2), 89–107.
- Raharjo, A. (2020). *Kejahatan komputer: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, S., & Santoso, B. (2022). Perlindungan hukum korban penipuan online dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 234–256.
- Rifaldi, M., & Hakim, A. (2023). Fenomena penipuan kerja paruh waktu online dan implikasinya terhadap kesejahteraan mahasiswa. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 6(1), 45–62.
- Sari, M. P., & Kurniawan, D. (2021). Analisis kejahatan penipuan digital berkedok kerja: Studi kasus di beberapa perguruan tinggi Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(3), 389–408.
- Setiadi, E., & Yuliantini, N. P. R. (2010). *Hukum pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Graha Ilmu.
- Sidabalok, J. (2014). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Sitompul, J. (2012). *Cyberspace: Cybercrimes, cyberlaw*. Tatanusa.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Edisi ke-7). RajaGrafindo Persada.
- Suhariyanto, B. (2012). *Tindak pidana teknologi informasi (cybercrime): Urgensi pengaturan dan celah hukumnya*. Rajawali Pers.
- Syarifin, P. (2000). *Hukum pidana di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Wahyuningsih, S. E. (2020). Penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui media elektronik. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 7(2), 181–197.
- Widiastuti, T., & Nurhayati, I. (2021). Penerapan Pasal 28 UU ITE terhadap penipuan dalam transaksi elektronik. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10(2), 267–290.